

**PENYELESAIAN SENGKETA  
SECARA NON LITIGASI  
MELALUI ARBITRASE DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**OLEH :**

**Dr. H. NURIANTO RS., SH., MH., MM**



# **PENYELESAIAN SENGKETA SECARA NON LITIGASI MELALUI ARBITRASE DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Penulis : Dr. H. NURIANTO RS., SH., MH., MM

© 2019

Diterbitkan Oleh:

 Penerbit  
**Zifatama Jawara**  
Jl. Taman Pondok Jati J4,  
Taman - Sidoarjo  
Telp : 031-99786278  
Email : zifatama1@gmail.com  
Anggota IKAPI No. 149/JTI/2014

Cetakan Pertama, September 2019  
Ukuran/ Jumlah hal: 15,5x23 cm / 28 hlm  
Layout : Wisnu  
Cover: Wisnu

ISBN : 978-602-5815-74-4

Hak cipta dilindungi oleh Undang-undang Ketentuan Pidana Pasal 112 - 119. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

# KATA PENGANTAR

Para pembaca yang terhormat

Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi Melalui Arbitrase Dalam Perspektif Hukum Islam adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum berdasarkan pada perjanjian tertulis oleh para pihak arbitrase. Pemahaman mengenai Penyelesaian sengketa menurut hukum Islam dapat diselesaikan melalui pengadilan, maupun melalui arbitrase di luar pengadilan, sama halnya dengan penyelesaian sengketa biasa yang dapat diselesaikan secara litigasi dan non litigasi. Namun, tetap menggunakan syariat Islam sebagai sumber hukumnya. Dalam literatur Islam dikenal istilah al-Qadha, secara harfiah memutuskan atau menetapkan dan menurut hukum fiqh menetapkan hukum syara' pada suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikan secara adil dan mengikat.

Semoga para pembaca mendapatkan manfaat pada saat membaca buku ini. Namun penulis juga menyadari, ada beberapa ketidak-sempurnaan dalam penulisan buku ini, sehingga diharapkan kritik dan saran yang membangun akan memperbaiki kualitas buku ini di masa depan.

Penulis

# DAFTAR ISI

<b>BAB 1.....</b>	<b>1</b>
<b>A. PENDAHULUAN.....</b>	<b>2</b>
<b>B. IDENTIFIKASI MASALAH .....</b>	<b>14</b>
<b>C. METODE PENELITIAN.....</b>	<b>15</b>
<b>D. SISTEMATIKA PENULISAN.....</b>	<b>18</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>22</b>

# BAB I

## **A. PENDAHULUAN**

Dalam dunia bisnis saat ini telah berkembang tanpa batas sehingga mampu menerobos berbagai dimensi kehidupan dan perilaku perekonomian manusia. Perkembangan bisnis dengan corak dan system apapun tidak bisa terlepas dari lembaga keuangan yang namanya bank. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan

atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, merupakan kesempatan dan peluang bagi umat islam Indonesia untuk mendirikan bank berdasar kan syariat islam. sebagai pendukung terhadap dunia bisnis dan perekonomian umat. Dalam kajian islam, istilah bank islam disebut juga bank syariah.

Sekalipun Negara Indonesia bukan Negara islam, melainkan penduduknya mayoritas muslim, merupakan suatu kewajiban apabila sebagian besar masyarakat menginginkan pendirian bank yang bercorak islam, yaitu dengan prinsip syariat sebagai alternative bank tanpa bunga. Oleh karena itu Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 telah mengakomodasikan kepentingan umat islam. Sekalipun Bank Islam dalam undang-undang itu tidak dikatakan suatu

jenis bank yang berdiri sendiri disamping bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat, tetapi suatu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat boleh melakukan usahanya tidak berdasarkan bunga tetapi berdasarkan prinsip syariat<sup>1</sup>

Berdasarkan UU tersebut, maka pemerintah Indonesia dianggap telah mampu mengkomodasikan kepentingan umat islam dalam melakukan bisnis melalui dunia perbankan, sehingga dapat meningkatkan partisipasi umat islam dalam penyertaan dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan mengakses berbagai skim kredit perbankan untuk meningkatkan perekonomian. Kehadiran perbankan islam sebagai bank yang melakukan

---

1 Sutan Remy Syahdeini, *Perkembangan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1999, cetakan 1, hal 19-20

operasionalnya berdasarkan prinsip syariat islam telah direspon positif oleh kalangan msyarakat, ulama dan para ekonom muslim dalam membangun ekonomi umat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan umat islam dari ketertinggalan sisio-ekonominya.

Akan tetapi dalam perjalanannya kehadiran bank islam tersebut tentu saja belum secepat bank konvensional yang sudah ada sejak lama. Proses pertumbuhan dan perkembangan serta pengelolaan bank islam ini masih menghadapi sejumlah masalah. Bank syariah yang masih berusia masih muda telah menghadapi berbagai masalah, baik internal maupun eksternal.

Terjadinya kredit bermasalah seperti kredit macet, kredit diragukan, atau kredit

---

kurang lancar adalah resiko perbankan secara umum, baik pada bank konvensional maupun bank syariah, karena dalam memberikan kredit selalu mengandung resiko. Kredit perbankan bagaimanapun juga tetap mengandung resiko, baik resiko keuangan maupun resiko lainnya. Untuk itu demi terlaksananya sebuah prudential banking diperlukan prinsip kehati-hatian dalam pemilihan line bisnis maupun para nasabahnya.

Oleh karena itu kredit bermasalah sangat mungkin terjadi pada setiap bank. Apalagi pada bank dengan system syariah, selain mempunyai keunggulan juga mempunyai kelemahan dalam operasionalnya. Terdapatnya kelemahan perbankan islam khususnya dalam investasi mudhorobah. Kelemahan dari bank islam dengan kredit mudhorobah, bahwa bank

syariah semata-mata hanya mengandalkan first way out sebagai sumber pengendalian dana yang diinvestasikan oleh bank dalam bentuk pembiayaan modhorobah, yang notabene dana tersebut berasal dari dana simpanan para nasabah bank tersebut. Sedangkan dalam pemberian kredit oleh bank konvensional, penyerahan agunan oleh nasabah debitur merupakan unsur penting sebagai second way out, dengan kata lain, sumber pelunasan kredit bagi bank konvensional selain first way out juga bank konvensional masih dapat mengandalkan second way out berupa agunan kredit dan penjaminan apabila first way out mengalami kegagalan<sup>2</sup>.

---

2 Sutan Remy Syahdeini, op.cit, hal 16

---

Terjadinya kredit macet, kredit yang diragukan atau kredit kurang lancar pada debitur dapat dikatakan sebagai timbulnya hubungan hukum antara pihak bank dengan debitur atau mungkin antara pihak debitur dengan debitur lain, dengan demikian muncul problematika hukum dimasyarakat. Apabila masalah ini diselesaikan di Pengadilan Negeri akan menemukan kesulitan karena Pengadilan Negeri tidak mengadili kasus yang berdasarkan hukum islam.

Sengketa ekonomi syariah tersebut menurut pasal 49 UU No 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dapat diselesaikan melalui jalur litigasi yaitu melalui peradilan agama

Pasal 49 UU No 3 Tahun 2006 menyatakan sebagai berikut :

“Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Waqof;
- f. Zakat;
- g. Infaq;
- h. Shodaqoh; dan
- i. Ekonomi Syariah.

Apabila sengketa itu diselesaikan diluar pengadilan, yaitu melalui Arbitrase, maka badan arbitrase mana yang berwenang dan ditunjuk oleh para pihak. Dengan melalui arbitrase para pihak dapat menyelesaikan sengketa tersebut lebih efisien dan kerahasiaan para pihak dapat dijaga karena pemeriksaan perkara melalui arbitrase tersebut dilakukan secara tertutup.

Secara konvensional, penyelesaian sengketa biasanya dilakukan secara litagsi atau penyelesaian sengketa di muka pengadilan. Dalam keadaan demikian, posisi para pihak yang bersengketa sangat antagonistic (saling berlawanan satu sama lain). Penyelesaian sengketa bisnis model ini tidak direkomendasikan. Kalaupun akhirnya ditempuh, penyelesaian ini semata-mata

hanya sebagai jalan terakhir (ultimatum-remedium) setelah alternative lain dinilai tidak membuahkan hasil. Proses penyelesaian sengketa yang membutuhkan waktu yang lama mengakibatkan para pihak yang bersengketa mengalami ketidakpastian. Penyelesaian bisnis melalui lembaga peradilan tidak selalu menguntungkan secara adil bagi kepentingan para pihak yang bersengketa<sup>3</sup>.

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan terkadang hanya bersifat formalitas karena para pihak dipaksa untuk menerima keputusan pengadilan, walaupun keputusan tersebut dianggap tidak memenuhi rasa keadilan. Setelah itu, muncul dibelakang rasa

---

3 Suyud Margono, *Alternative Dispute Resolution dan Arbitrase, Proses, Pelembagaan dan Aspek Hukum*. Hal 12-13

---

dendam antara para pihak sehingga sering bertindak main hakim sendiri melalui berbagai cara.

Untuk mengatasi masalah tersebut, maka Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah memprakarsai dibentuknya Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI). Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) adalah suatu yayasan yang didirikan dengan Akta Notaris Yudo Paripurno, S.H. Nomor: 175 tanggal 5 Jumadil Awal 1414 H, bertepatan dengan tanggal 21 Oktober 1993 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C-190.H.T.03.07.TH.1992 tanggal 7-8-1992.

Sejatinya, arbitrase syariah merupakan penyelesaian sengketa antara pihak-pihak yang melakukan akad dalam ekonomi syariah,

---

di luar jalur pengadilan untuk mencapai penyelesaian terbaik ketika upaya musyawarah tidak menghasilkan mufakat. Arbitrase ini dilakukan dengan menunjuk dan memberi kuasa kepada badan arbitrase untuk memberi keadilan dan kepatutan berdasarkan syariat Islam dan prosedur hukum yang berlaku. Putusan arbitrase syariah bersifat final dan mengikat (*binding*). Di Indonesia, arbitrase syariah didirikan bersamaan dengan pendirian Bank Muamalat Indonesia (BMI) tahun 1992. Tujuannya untuk menangani sengketa antara nasabah dan bank syariah pertama tersebut. Lembaga arbitrase tersebut dikenal dengan Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) berdasarkan SK No Kep-392/MUI/V/1992.

Pada tahun 2003, beberapa bank atau

Unit Usaha Syariah (UUS) lahir sehingga BAMUI dirubah menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) hingga kini. Perubahan tersebut berdasarkan SK MUI No Kep-09/MUI XII/2003 tertanggal 24 Desember 2003.<sup>4</sup>

Adanya suatu lembaga permanen yang berfungsi untuk menyelesaikan sengketa perdata diantara bank-bank syariah dengan para nasabahnya, atau khususnya menggunakan jasa mereka, dan umumnya antara sesama umat islam yang melakukan hubungan keperdataan yang menjadikan syariat islam sebagai dasarnya adalah suatu kebutuhan yang sungguh-sungguh nyata. Lembaga permanen yang berfungsi untuk menyelesaikan terjadinya sengketa perdata diantara para pihak yang

---

4 Hukum Online.com *"Ada Apa Dengan Arbitrase Syariah?"* 21November 2006

bersangkutan, disamping memang merupakan suatu kebutuhan nyata, juga memiliki dasar-dasar yang kuat berdasarkan hukum positif yang berlaku.<sup>5</sup>

## **B. IDENTIFIKASI MASALAH**

Berdasarkan pokok permasalahan yang dikemukakan sebelumnya, maka untuk membatasinya perlu diidentifikasi permasalahan yang hendak diteliti oleh penulis, yaitu :

1. Apakah yang menjadi dasar hukum Negara Indonesia untuk memungkinkan adanya Arbitrase Islam?

---

5 Hartono Mardjono, *Menegakkan Syariat Islam dalam Konteks Keindonesiaan*, Mizan, Bandung, 1997, Cet. 1, hal 66

---

2. Dimana kedudukan Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) menurut hukum islam?
3. Bagaimana menurut hukum islam tentang keberadaan Arbitrase ?

### **C. METODE PENELITIAN**

Sesuai dengan masalah yang akan diteliti maka penulisan hukum ini akan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif yaitu metode penelitian kepustakaan yang memusatkan perhatian pada kajian tentang norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum serta norma-norma yang hidup dalam masyarakat.

Adapun jenis metode penelitian yuridis normatif yang akan digunakan adalah metode deskriptif analitis yaitu metode yang memaparkan data sebagaimana adanya kemudian menganalisis data tersebut berdasarkan kaidah-kaidah hukum yang relevan.

Data yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian ini terutama berupa bahan pustaka yang dikelompokkan dalam bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat dengan mengacu pada hirarki perundang-undangan yang berkenaan dengan masalah arbitrase islam seperti UU Nomor 10 Tahun 1998

tantang perbankan, UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternative penyelesaian sengketa, UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, dan UU Nomor 7 Tahun 1999 tentang Peradilan Agama, dan lain-lain.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang akan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku ilmu hukum, hasil-hasil para penelitian para peneliti lain, karya ilmiah, artikel-artikel dan diktat-diktat perkuliahan yang relevan dengan permasalahan, kitab suci Al-Qur'an dan Sunah, dan lain-lain.

- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedia.

## **D. SISTEMATIKA PENULISAN**

### **BAB I. PENDAHULUAN**

Dalam bab ini, akan dijelaskan mengenai Latar Belakang Penelitian, kemudian dilanjutkan dengan Identifikasi Masalah atau Perumusan Masalah, selanjutnya akan diuraikan mengenai Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, dan terakhir adalah mengenai Sistematika Penulisan.

## **BAB II. ARBITRASE DI INDONESIA**

Dalam bab ini dijelaskan tentang pengertian arbitrase di Indonesia, pengertian arbitrase, sejarahnya, yurisdiksinya, dasar hukumnya

## **BAB III. BADAN ARBITRASE MUAMALAT INDONESIA (BAMUI)**

Dalam bab ini akan diuraikan tentang Badan Arbitrase Indonesia berkaitan dengan sejarah berdirinya, tujuannya, dasar hukumnya, yuridiksi, prosedur dan penetapan putusan.

## **BAB IV. ARBITRASE DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Dalam bab ini penulis akan menerangkan tentang pengertian arbitrase islam, sejarah arbitrase islam, dasar hukum islam arbitrase islam. Dalam bab ini juga penulis akan menguraikan Badan Arbitrase Muamalat Indonesia dalam perspektif hukum islam, dan dalam bab ini akan diterangkan tentang permasalahan yang ada pada identifikasi masalah.

## **BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai kesimpulan dan hasil penelitian. Selain itu penulis akan memberikan saran-saran tentang penyelesaian sengketa yang berdasarkan prinsip syariat islam secara non litigasi melalui arbitrase.

## DAFTAR PUTAKA

- Syahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1999, Cet. 1;
- Margono, Suyud, *Alternative Dispute Resolution dan Arbitrase, Proses, Pelembagaan dan Aspek Hukumnya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000, Cet. 1;
- Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman;

- Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1999 tentang Peradilan Agama;
- Hasan, Engking Soewarman, *Diktat Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, 2002, Bandung,;
- BAMUI, *Arbitrase islam di Indonesia*, BAMUI/BMI, Jakarta, 1994;
- Badan Arbitrase Muamalat Indonesia, BAMUI, Jakarta, 1994;
- umitro, Warkum, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait (BMI & TAFAKUL) Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.;

- Mardjono, Hartono, *Menegakkan Syariat Islam dalam Konteks Keindonesiaan*, Mizan, Bandung, 1997, Cet. 1;
- Harahap, M. Yahya, *Arbitrase*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1991.